



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrik Saputra S;
2. Tempat lahir : Kandis;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 27 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum TPI Blok F4 Nomor 18 Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Hendrik Saputra S, berada dalam tahanan Rutan, berdasarkan Penahanan, yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm, tanggal 08 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 08 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara pidana atas nama Terdakwa Hendrik Saputra S, dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Nomor: B-1729/L.10.11/Eoh.2/06/2020;

Telah membaca dan mendengar di Persidangan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-206/Eoh.2/Batam/06/2020 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK SAPUTRA S** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana (dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIK SAPUTRA S** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSNIDAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 06 Maret 2020
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MISRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 14 Maret 2020
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KHAIRUL ADMI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 03 Maret 2020
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.M.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 19 Februari 2020
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ILHAM dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 09 Maret 2020
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYANI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 14 Februari 2020
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUTRISNO dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 19 Februari 2020
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAHRUL HAMKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ASVERA DEWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 2 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROSITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 18 Januari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ELDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.OLA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FAREL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 18 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG IS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 13 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU EKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 20 Januari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YENI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUNDA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 15 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROBAINI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK RANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FEBRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 12 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG FERI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK DE BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tgl 11 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK SUMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.GAYUS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NING dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 03 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LILI H dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 27 Januari 2020

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 3 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HENY dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IRFAN EFENDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RIRI T dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 06 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBAITI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BANG DEDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ANIS dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MURIANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JANET dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 02 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RISKY WAHYUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAGA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JESI JABATIK dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tanggal 22 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARMAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAINGGOLAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 02 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSRA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARITONANG dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KOTIMAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 21 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NANDA dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 4 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TIAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 12 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SISKA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 11 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK IPA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DINA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU YUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YANTI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK YAN dengan jumlah pinjaman Rp 200.000 tanggal 03 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LEO SINAGA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SURYANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IIN SALON dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 05 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ZULKARNAEN dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tgl 06 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK MELI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU RODIAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ISMAN dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.AMIRUL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 14 Maret 2020

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 5 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK OLIV dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBANIH dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 11 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU REHAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.REGAR dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK BERKAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 21 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LESTARI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BINSAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 05 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHASANA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Desember 2019
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LINDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.I CE dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 18 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TARMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DIAN dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tgl 06 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURUL dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NORMALASARI dengan jumlah pinjaman Rp 300.000 tgl 10 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FITRI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU TIAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 12 Maret 2020

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 6 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ERNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUSI dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 14 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARDANSYAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 13 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TATA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 01 Februari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PARTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 08 Januari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.CHESEA dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Januari 2020
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHAYATI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Januari 2020

Dikembalikan kepada Pihak Koperasi Sinar Baru melalui saksi MARTO JUNAIDI LUMBAN BATU;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan tanggal 25 Juni 2020 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Kesatu;

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK SAPUTRA S** pada suatu hari yang tanggal dan waktunya tidak dapat diingat lagi, dalam bulan Januari 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak –

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 7 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 bertempat di Perum Tembesi center Blok C6 No.01 Kec. Batu Aji – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Sinar Baru sejak bulan Oktober tahun 2019, dan diangkat sebagai Matri (kolektor petugas lapangan) dan mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas Matri (petugas lapangan) adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pengecekan terhadap nama calon nasabah;
 - Melakukan pengecekan tempat tinggal calon nasabah.
- Bahwa Koperasi Sinar Baru, bergerak dibidang simpan – pinjam dengan bunga 20% (dua puluh persen) dari total peminjaman. Kemudian jangka waktu pembayaran ada 2 (dua) jenis yakni angsuran harian dengan jangka waktu 24 hari, 30 hari, dan 40 hari serta angsuran mingguan dengan jangka waktu 4 minggu, 5 minggu, dan 6 minggu, dimana cara nasabah membayar adalah disetorkan kepada matri, lalu matri merobek kertas promise. Selanjutnya matri menyetorkan kepada kasir setiap harinya yakni pukul 20.00 wib.
- Bahwa cara peminjaman uang yang dilakukan oleh nasabah ke Koperasi Sinar Baru adalah pertama – tama calon nasabah mengajukan pinjaman kepada matri (petugas lapangan). Selanjutnya matri melakukan cek ke lapangan terhadap calon nasabah dan tempat tinggal calon nasabah. Setelah matri menyetujui lalu kasir mengeluarkan uang kepada matri sejumlah pinjaman oleh nasabah, dan matri lalu menyerahkan kepada nasabah.
- Bahwa terdakwa melakukan selaku mantri (petugas lapangan) tidak menyetorkan angsuran pinjaman dari nasabah ke koperasi sinar baru. Selanjutnya terdakwa dari bulan Februari 2020 s/d bulan Maret 2020 pinjaman – pinjaman yang dilakukan oleh nasabah tidak terdakwa setorkan dan nasabah setelah dilakukan cek lapangan oleh pengawas, nasabah tidak

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 8 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pinjaman, namun oleh terdakwa diajukan pinjaman dan uang nya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa nama nasabah yang uang pinjamannya tidak seluruhnya tidak disetorkan kepada nasabah antara lain :

No.	Nasabah	Pinjaman	Yang diterima nasabah	Dibayar	Sisa	Ket
1.	KHAIRUL ADMI	2.000.000	1.000.000	700.000	1.300.000	Tidak Lunas
2.	YUSNIDAR	700.000	500.000	210.000	490.000	Tidak lunas
3.	MISRIANTI	1.000.000	400.000	-	-	Tidak lunas

- Bahwa nasabah yang diajukan oleh HENDRIK SAPUTRA SIHOMBING ke koperasi namun nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman. (Fiktif) antara lain:

No	Nasabah	Pinjaman	Angsuran dibayar	Sisa	Alamat	Ket
1.	ROSITA	1.000.000	980.000	20.000	Perum. Naga Jaya	Belum lunas
2.	SHARUL HAMKA	1.000.000	450.000	550.000	Pasar melayu	Belum lunas
3.	ROMI	1.000.000	750.000	720.000	Taman karina	Belum lunas
4.	ILHAM	1.000.000	250.000	750.000	Taman karina	Belum lunas
5.	ELDA	1.000.000	200.000	800.000	Kapling kmboja	Belum lunas
6.	ASVERA DEWI	1.000.000	725.000	275.000	Puskop kar	Belum lunas
7.	OLA	1.000.000	-	-	Puskop kar	Belum lunas
8.	FAREL	2.000.000	660.000	1.340.000	Perum. RCP	Belum lunas
9.	BG IS	2.000.000	1.280.000	720.000	BBC SAGUL UNG	Belum lunas
10.	WILDIANI	2.000.000	1.200.000	800.000	Perum. Ricci	Belum lunas
11.	BU EKA	1.000.000	750.000	250.000	-	Belum lunas
12.	YENI	1.000.000	560.000	440.000	Tunas Regensi	Belum lunas
13.	BUNDA	2.000.000	960.000	1.040.000	Tunas regency	Belum lunas
14.	ROBAINI	1.000.000	350.000	650.000	-	Belum lunas

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 9 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	KAK RANI	1.000.000	240.000	760.000	Puskop kar	Belum lunas
16	FEBRIAN TI	1.000.000	840.000	160.000	-	Belum lunas
17	BG FERI	1.500.000	780.000	720.000	Aviari garden	Belum lunas
18	PAK DE BUDI	1.500.000	780.000	720.000	-	Belum lunas
No	Nasabah	Pinjaman	Dibayar	Sisa	Alamat	Ket
19	KAK SUMI	1.500.000	840.000	660.000	Kapling Saguba	Belum lunas
20	GAYUS	2.000.000	1.840.000	160.000	Jodoh	Belum lunas
21	NING	1.500.000	1.140.000	360.000	Saguba	Belum lunas
22	LILI H	1.000.000	1.000.000	-	Saguba	Lunas
23	HENY	1.000.000	1.000.000	-	Saguba	Lunas
24	Safaruddin	1.000.000	650.000	350.000	Sagulun g	Belum lunas
25	IRFAN EFENDI	1.000.000	700.000	300.000	Sagulun g	Belum lunas
26	RIRIS	1.500.000	1.020.000	480.000	-	Belum lunas
27	NURBAITI	1.000.000	700.000	300.000	Saguba	Belum lunas
28	Bang DEDI	1.500.000	960.000	540.000	-	Belum lunas
29	ANIS	1.500.000	720.000	780.000	Sagulun g	Belum lunas
30	MURIANI	1.500.000	960.000	540.000	-	Belum lunas
31	JANET	500.000	220.000	280.000	Taman karina	Belum lunas
32	RISKY WAHYUNI	1.000.000	360.000	640.000	Sagulun g	Belum lunas
33	NAGA	1.000.000	400.000	600.000	Aviari	Belum lunas
34	JESI CABATIK	3.000.000	960.000	2.040.000	Tunas regency	Belum lunas
35	ARMAN	1.000.000	640.000	360.000	-	Belum lunas
36	NAINGGO LAN	1.000.000	450.000	550.000	JODOH	Belum lunas
37	YUSRA	2.000.000	600.000	1.400.000	TUNAS REGEN CY	Belum lunas
38	ARITONA NG	2.000.000	880.000	1.120.000	Dremla nd	Belum lunas
39	KOTIMAH	1.000.000	450.000	550.000	Buana mas	Belum lunas
40	NANDA	500.000	250.000	250.000	Saguba	Belum

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 10 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.						lunas
41	TIAH	700.000	60.000	640.000	Saguba	Belum lunas
42	SISKA	700.000	90.000	610.000	Tunas regency	Belum lunas
43	KAK IPA	1.000.000	100.000	900.000	Saguba	Belum lunas
44	DINA	1.000.000	250.000	750.000	Puskop kar	Belum lunas
45	DWI	1.000.000	640.000	360.000	-	Belum lunas
46	BU YUNI	1.000.000	450.000	550.000	-	Belum lunas
47	YANTI	500.000	250.000	250.000	Perum. Devin	Belum lunas
48	MAK YAN	200.000	100.000	100.000	-	Belum lunas
49	MAYA	1.000.000	400.000	600.000	-	Belum lunas
50	LEO SINAGA	2.000.000	720.000	1.280.000	Aviari garden	Belum lunas
51	SURYANI	1.000.000	400.000	600.000	-	Belum lunas
52	IIN SALON	2.000.000	700.000	1.300.000	Dapur 12	Belum lunas
53	ZULKARN AEN	3.000.000	840.000	2.160.000	Marina	Belum lunas
54	TATA	1.000.000	300.000	700.000	Aviari	Belum lunas
55	MAK MELI	1.000.000	300.000	700.000	Kapling lama	Belum lunas
56	IBU RODIAH	1.000.000	300.000	700.000	-	Belum lunas
57	HANAFI	1.500.000	-	1.500.000	Taman karina	Belum lunas
58	ISMAN	2.000.000	400.000	1.600.000	BBC	Belum lunas
59	AMIRUL	2.000.000	500.000	1.500.000	MANDA LA	Belum lunas
60	WIDIYA	1.000.000	200.000	800.000	-	Belum lunas
61	MAK OLIV	1.000.000	-	1.000.000	Puskop kar	Belum lunas
62	NURBANI H	1.500.000	180.000	1.320.000	-	Belum lunas
63	SAFARUD IN	1.000.000	100.000	900.000	-	Belum lunas
64	BU REHAN	1.000.000	100.000	900.000	Sagulun g	Belum lunas
65	REGAR	1.000.000	40.000	960.000	Sagulun g	Belum lunas
66	PAK BERKAH	700.000	540.000	260.000	Marina	Belum lunas
67	LESTARI	500.000	200.000	300.000	Marina	Belum

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 11 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.						lunas
68	BINSAR	700.000	240.000	600.000	Marina	Belum lunas
69	NURHAS ANA	1.000.000	900.000	100.000	Kapling saguba	Belum lunas
70	LINDA	1.000.000	720.000	280.000	Perum. Devin	Belum lunas
71	I CE	1.500.000	750.000	750.000	Aviari	Belum lunas
72	SUTRISNO	2.000.000	900.000	1.100.000	-	Belum lunas
73	M.HANAFI H	2.000.000	740.000	1.260.000	-	Belum lunas
74	TARMI	1.000.000	280.000	720.000	-	Belum lunas
75	DIAN	500.000	140.000	360.000	-	Belum lunas
76	NURUL	1.000.000	120.000	880.000	-	Belum lunas
77	NORMAS ARI	300.000	45.000	255.000	-	Belum lunas
78	KAK IPA	1.000.000	100.000	900.000	-	Belum lunas
79	IBU TIAH	700.000	60.000	640.000	-	Belum lunas
80	BUDI	1.000.000	100.000	900.000	-	Belum lunas
81	ERNI	1.000.000	-	1.000.000	-	Belum lunas
82	SUSI	700.000	-	-	-	Belum lunas
83	ARDIANSYAH	1.000.000	40.000	960.000	-	Belum lunas
84	PUTRI NAYA	1.000.000	600.000	400.000	-	Belum lunas
85	RITA	1.000.000	640.000	360.000	-	Belum lunas
86	PARTI	1.000.000	320.000	680.000	-	Belum lunas
87	CHESEA	1.500.000	170.000	1.330.000	-	Belum lunas
88	NURHAYATI	1.000.000	280.000	720.000	-	Belum lunas

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang Koperasi Sinar Baru mengalami kerugian sebesar Rp. 90.295.000 (Sembilan puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**-----

ATAU

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 12 dari 57 Halaman



KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HENDRIK SAPUTRA S** pada suatu hari yang tanggal dan waktunya tidak dapat diingat lagi, dalam bulan Januari 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 bertempat di Perum Tembesi center Blok C6 No.01 Kec. Batu Aji – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Sinar Baru sejak bulan Oktober tahun 2019, dan diangkat sebagai Matri (kolektor petugas dilapangan) dan mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas Matri (petugas lapangan) adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pengecekan terhadap nama calon nasabah;
 - Melakukan pengecekan tempat tinggal calon nasabah.
- Bahwa Koperasi Sinar Baru, bergerak dibidang simpan – pinjam dengan bunga 20% (dua puluh persen) dari total peminjaman. Kemudian jangka waktu pembayaran ada 2 (dua) jenis yakni angsuran harian dengan jangka waktu 24 hari, 30 hari, dan 40 hari serta angsuran mingguan dengan jangka waktu 4 minggu, 5 minggu, dan 6 minggu, dimana cara nasabah membayar adalah disetorkan kepada matri, lalu matri merobek kertas promise. Selanjutnya mantri menyetorkan kepada kasir setiap harinya yakni pukul 20.00 wib.
- Bahwa cara peminjaman uang yang dilakukan oleh nasabah ke Koperasi Sinar Baru adalah pertama – tama calon nasabah mengajukan pinjaman kepada mantri (petugas lapangan). Selanjutnya mantri melakukan cek ke lapangan terhadap calon nasabah dan tempat tinggal calon nasabah. Setelah mantri menyetujui lalu kasir mengeluarkan uang kepada mantri sejumlah pinjaman oleh nasabah, dan mantri lalu menyerahkan kepada nasabah.
- Bahwa terdakwa melakukan selaku mantri (petugas lapangan) tidak menyetorkan angsuran pinjaman dari nasabah ke koperasi sinar baru. Selanjutnya terdakwa dari bulan Februari 2020 s/d bulan Maret 2020 pinjaman – pinjaman yang dilakukan oleh nasabah tidak terdakwa setorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nasabah setelah dilakukan cek lapangan oleh pengawas, nasabah tidak melakukan pinjaman, namun oleh terdakwa diajukan pinjaman dan uang nya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa nama nasabah yang uang pinjamannya tidak seluruhnya tidak disetorkan kepada nasabah antara lain :

No.	Nasabah	Pinjaman	Yang diterima nasabah	Dibayar	Sisa	Ket
1.	KHAIRUL ADMI	2.000.000	1.000.000	700.000	1.300.000	Tidak Lunas
2.	YUSNIDAR	700.000	500.000	210.000	490.000	Tidak lunas
3.	MISRIANTI	1.000.000	400.000	-	-	Tidak lunas

- Bahwa nasabah yang diajukan oleh HENDRIK SAPUTRA SIHOMBING ke Koperasi namun nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman (Fiktif), antara lain:

No	Nasabah	Pinjaman	Angsuran dibayar	Sisa	Alamat	Ket
1.	ROSITA	1.000.000	980.000	20.000	Perum. Naga Jaya	Belum lunas
2.	SHARUL HAMKA	1.000.000	450.000	550.000	Pasar melayu	Belum lunas
3.	ROMI	1.000.000	750.000	720.000	Taman karina	Belum lunas
4.	ILHAM	1.000.000	250.000	750.000	Taman karina	Belum lunas
5.	ELDA	1.000.000	200.000	800.000	Kapling kmboja	Belum lunas
6.	ASVERA DEWI	1.000.000	725.000	275.000	Puskop kar	Belum lunas
7.	OLA	1.000.000	-	-	Puskop kar	Belum lunas
8.	FAREL	2.000.000	660.000	1.340.000	Perum. RCP	Belum lunas
9.	BG IS	2.000.000	1.280.000	720.000	bbc sa gulung	Belum lunas
10	WILDIANI	2.000.000	1.200.000	800.000	Perum. Ricci	Belum lunas
11	BU EKA	1.000.000	750.000	250.000	-	Belum lunas
12	YENI	1.000.000	560.000	440.000	Tunas Regensi	Belum lunas
13	BUNDA	2.000.000	960.000	1.040.000	Tunas regency	Belum lunas
14	ROBAINI	1.000.000	350.000	650.000	-	Belum lunas
15	KAK RANI	1.000.000	240.000	760.000	Puskop kar	Belum lunas

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 14 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	FEBRIAN TI	1.000.000	840.000	160.000	-	Belum lunas
17	BG FERI	1.500.000	780.000	720.000	Aviari garden	Belum lunas
18	PAK DE BUDI	1.500.000	780.000	720.000	-	Belum lunas
19	KAK SUMI	1.500.000	840.000	660.000	Kapling Saguba	Belum lunas
20	GAYUS	2.000.000	1.840.000	160.000	Jodoh	Belum lunas
21	NING	1.500.000	1.140.000	360.000	Saguba	Belum lunas
22	LILI H	1.000.000	1.000.000	-	Saguba	Lunas
23	HENY	1.000.000	1.000.000	-	Saguba	Lunas
24	Safaruddin	1.000.000	650.000	350.000	Sagulun g	Belum lunas
25	IRFAN EFENDI	1.000.000	700.000	300.000	Sagulun g	Belum lunas
26	RIRIS	1.500.000	1.020.000	480.000	-	Belum lunas
27	NURBAITI	1.000.000	700.000	300.000	Saguba	Belum lunas
28	Bang DEDI	1.500.000	960.000	540.000	-	Belum lunas
29	ANIS	1.500.000	720.000	780.000	Sagulun g	Belum lunas
30	MURIANI	1.500.000	960.000	540.000	-	Belum lunas
31	JANET	500.000	220.000	280.000	Taman karina	Belum lunas
32	RISKY WAHYUNI	1.000.000	360.000	640.000	Sagulun g	Belum lunas
33	NAGA	1.000.000	400.000	600.000	Aviari	Belum lunas
34	JESI CABATIK	3.000.000	960.000	2.040.000	Tunas regency	Belum lunas
35	ARMAN	1.000.000	640.000	360.000	-	Belum lunas
36	NAINGGO LAN	1.000.000	450.000	550.000	JODOH	Belum lunas
37	YUSRA	2.000.000	600.000	1.400.000	tunas regency	Belum lunas
38	ARITONANG	2.000.000	880.000	1.120.000	Dremla nd	Belum lunas
39	KOTIMAH	1.000.000	450.000	550.000	Buana mas	Belum lunas
40	NANDA	500.000	250.000	250.000	Saguba	Belum lunas
41	TIAH	700.000	60.000	640.000	Saguba	Belum lunas
42	SISKA	700.000	90.000	610.000	Tunas regency	Belum lunas

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 15 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	KAK IPA	1.000.000	100.000	900.000	Saguba	Belum lunas
44	DINA	1.000.000	250.000	750.000	Puskop kar	Belum lunas
45	DWI	1.000.000	640.000	360.000	-	Belum lunas
46	BU YUNI	1.000.000	450.000	550.000	-	Belum lunas
47	YANTI	500.000	250.000	250.000	Perum. Devin	Belum lunas
48	MAK YAN	200.000	100.000	100.000	-	Belum lunas
49	MAYA	1.000.000	400.000	600.000	-	Belum lunas
50	LEO SINAGA	2.000.000	720.000	1.280.000	Aviari garden	Belum lunas
51	SURYANI	1.000.000	400.000	600.000	-	Belum lunas
52	IIN SALON	2.000.000	700.000	1.300.000	Dapur 12	Belum lunas
53	ZULKARN AEN	3.000.000	840.000	2.160.000	Marina	Belum lunas
54	TATA	1.000.000	300.000	700.000	Aviari	Belum lunas
55	MAK MELI	1.000.000	300.000	700.000	Kapling lama	Belum lunas
56	IBU RODIAH	1.000.000	300.000	700.000	-	Belum lunas
57	HANAFI	1.500.000	-	1.500.000	Taman karina	Belum lunas
58	ISMAN	2.000.000	400.000	1.600.000	BBC	Belum lunas
59	AMIRUL	2.000.000	500.000	1.500.000	MANDA LA	Belum lunas
60	WIDIYA	1.000.000	200.000	800.000	-	Belum lunas
61	MAK OLIV	1.000.000	-	1.000.000	Puskop kar	Belum lunas
62	NURBANI H	1.500.000	180.000	1.320.000	-	Belum lunas
63	SAFARUD IN	1.000.000	100.000	900.000	-	Belum lunas
64	BU REHAN	1.000.000	100.000	900.000	Sagulun g	Belum lunas
65	REGAR	1.000.000	40.000	960.000	Sagulun g	Belum lunas
66	PAK BERKAH	700.000	540.000	260.000	Marina	Belum lunas
67	LESTARI	500.000	200.000	300.000	Marina	Belum lunas
68	BINSAR	700.000	240.000	600.000	Marina	Belum lunas
69	NURHAS ANA	1.000.000	900.000	100.000	Kapling saguba	Belum lunas

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 16 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	LINDA	1.000.000	720.000	280.000	Perum. Devin	Belum lunas
71	I CE	1.500.000	750.000	750.000	Aviari	Belum lunas
72	SUTRISNO	2.000.000	900.000	1.100.000	-	Belum lunas
73	M.HANAFI H	2.000.000	740.000	1.260.000	-	Belum lunas
74	TARMI	1.000.000	280.000	720.000	-	Belum lunas
75	DIAN	500.000	140.000	360.000	-	Belum lunas
76	NURUL	1.000.000	120.000	880.000	-	Belum lunas
77	NORMASARI	300.000	45.000	255.000	-	Belum lunas
78	KAK IPA	1.000.000	100.000	900.000	-	Belum lunas
79	IBU TIAH	700.000	60.000	640.000	-	Belum lunas
80	BUDI	1.000.000	100.000	900.000	-	Belum lunas
81	ERNI	1.000.000	-	1.000.000	-	Belum lunas
82	SUSI	700.000	-	-	-	Belum lunas
83	ARDIANSYAH	1.000.000	40.000	960.000	-	Belum lunas
84	PUTRI NAYA	1.000.000	600.000	400.000	-	Belum lunas
85	RITA	1.000.000	640.000	360.000	-	Belum lunas
86	PARTI	1.000.000	320.000	680.000	-	Belum lunas
87	CHESEA	1.500.000	170.000	1.330.000	-	Belum lunas
88	NURHAYATI	1.000.000	280.000	720.000	-	Belum lunas

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang Koperasi Sinar Baru mengalami kerugian sebesar Rp.90.295.000 (sembilanpuluh juta duaratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan, dibawah sumpah menurut

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 17 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Asna Simamora**, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana Penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib di Perum Tembesi center Blok C6 No 01 kecamatan Batu aji- Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Sinar Baru dan pelakunya adalah Hendrik Saputra Sihombing yang merupakan mantan karyawan Koperasi Sinar Baru yang bertugas sebagai Mantri atau petugas dinas lapangan;
- Bahwa saksi adalah Karyawan di Koperasi Sinar Baru sejak bulan Januari 2020 dan kami merupakan teman kerja;
- Bahwa barang milik Koperasi Sinar Baru yang dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada tanggal 16 Maret 2020, Pengawas koperasi sinar baru yang bernama Marto Junaidi memberitahukan pada saya bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik koperasi, setelah melakukan pengecekan lokasi tempat Terdakwa serta nasabah – nasabah yang diajukan koperasi dan semua Nasabah yang diajukan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2020 sampai dengan Maret 2020 tidak pernah melakukan pinjaman kekoperasi dan uang pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa tidak pernah diterima oleh nasabah sebagaimana yang diajukan koperasi;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, dimana Terdakwa selaku Mantri atau petugas Dinas Lapangan dengan cara tidak menyetorkan angsuran pinjaman dari nasabah ke Koperasi yang sudah diterimanya dari para nasabah lalu Terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke Koperasi padahal nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi;
- Bahwa proses pinjaman uang yang dilakukan oleh Nasabah di Koperasi Sinar Baru adalah pertama – tama calon nasabah mengajukan pinjaman kepada Matri lalu Matri melakukan pengecekan terhadap calon nasabah dan tempat tinggal calon nasabah dan tentang perlu tidak jaminan barang, tergantung dari hasil pengecekan Mantri. Setelah disetujui mantri maka diajukan ke pengawas

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 18 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koperasi yang bernama Marto Junaidi dan setelah pengawas menyetujuinya lalu saksi selaku kasir mengeluarkan uang kepada Mantri sesuai dengan jumlah uang pinjaman tersebut kepada nasabah dan diberikan kepada nasabah, setelah itu pengeluaran uang pinjaman ditandatangani berupa Promise, dimana dalam Promise itu ada tanda tangan saksi selaku kasir/ Pengawas, tanda tangan nasabah dan tanda tangan Mantri;
- Bahwa proses pembayaran untuk nasabah dengan pembayaran angsuran perharinya dilakukan penagihan setiap harinya oleh Mantri lalu Mantri menyetorkan setiap harinya pada kasir yaitu pukul 20.00 wib dan setiap pembayaran perharinya dilakukan maka akan dirobek kertas Promise oleh mantra da untuk pembayaran angsuran mingguan dilakukan penagihan satu minggu setelah pinjaman diterima lalu disetor kekasir untuk dibukukan;
 - Bahwa kerugian yang dialami Koperasi adalah sebesar Rp.90.295.000 (Sembilan puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilampirkan :(no.1 s/d 90)
1. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSNIDAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 06 Maret 2020;
 2. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MISRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 14 Maret 2020;
 3. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KHAIRUL ADMI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 03 Maret 2020;
 4. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.M.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 19 Februari 2020;
 5. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ILHAM dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 09 Maret 2020;
 6. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYANI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 14 Februari 2020;
 7. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUTRISNO dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 19 Februari 2020;
 8. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAHRUL HAMKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
 9. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ASVERA DEWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020;
 10. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROSITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 18 Januari 2020;
 11. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Februari 2020;
 12. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ELDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
 13. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.OLA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020;
 14. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FAREL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 18 Februari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 19 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG IS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 13 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU EKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 20 Januari 2020;
17. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YENNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Februari 2020;
18. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUNDA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 15 Februari 2020;
19. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROBAINI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020;
20. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK RANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020;
21. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FEBRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 12 Februari 2020;
22. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG FERI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Februari 2020;
23. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK DE BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tgl 11 Februari 2020;
24. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK SUMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020;
25. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.GAYUS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Februari 2020;
26. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NING dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 03 Februari 2020;
27. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LILI H dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 27 Januari 2020;
28. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HENY dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
30. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IRFAN EFENDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020;
31. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RIRI T dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 06 Februari 2020;
32. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBAITI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Februari 2020;
33. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BANG DEDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020;
34. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ANIS dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020;
35. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MURIANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020;
36. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JANET dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 02 Maret 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 20 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RISKY WAHYUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
38. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAGA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
39. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JESI JABATIK dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
40. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARMAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
41. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAINGGOLAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 02 Maret 2020;
42. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSRA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARITONANG dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020;
44. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KOTIMAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 21 Februari 2020;
45. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NANDA dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
46. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TIA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 12 Maret 2020;
47. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SISKA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 11 Maret 2020;
48. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK IPA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
49. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DINA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
50. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
51. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU YUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Maret 2020;
52. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YANTI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
53. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK YAN dengan jumlah pinjaman Rp 200.000 tanggal 03 Maret 2020;
54. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020;
55. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LEO SINAGA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Maret 2020;
56. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SURYANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020;
57. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IIN SALON dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 05 Maret 2020;
58. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ZULKARNAEN dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tgl 06 Maret 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 21 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK MELI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
60. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU RODIAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
61. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ISMAN dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
62. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.AMIRUL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
63. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 14 Maret 2020;
64. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK OLIV dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
66. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBANIH dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 11 Maret 2020;
67. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020;
68. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU REHAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
69. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.REGAR dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Maret 2020;
70. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK BERKAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 21 Februari 2020;
71. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LESTARI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
72. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BINSAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 05 Maret 2020;
73. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHASANA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Desember 2019;
74. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LINDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020;
75. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.I CE dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 18 Februari 2020;
76. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TARMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Maret 2020;
77. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DIAN dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tgl 06 Maret 2020;
78. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURUL dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Maret 2020;
79. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NORMALASARI dengan jumlah pinjaman Rp 300.000 tgl 10 Maret 2020;
80. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FITRI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Februari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 22 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU TIA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 12 Maret 2020;
82. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
83. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ERNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020;
84. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUSI dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 14 Maret 2020;
85. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARDANSYAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 13 Maret 2020;
86. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TATA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
87. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 01 Februari 2020;
88. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PARTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 08 Januari 2020;
89. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.CHESEA dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Januari 2020;
90. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHAYATI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Marto Junaidi Lumban Batu**, dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian sehubungan dengan kasus Penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 20.00 wib di Perum Tembesi center Blok C6 No 01 kecamatan Batu aji- Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Koperasi Sinar Baru dan pelakunya adalah Hendrik Saputra Sihombing yang merupakan mantan karyawan koperasi Sinar Baru sebagai Mantri atau petugas dinas lapangan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Koperasi Sinar Baru dan Terdakwa adalah saksi merupakan pengawas di Koperasi Sinar Baru sejak tahun 2012 edangkan saksi dan Terdakwa merupakan teman kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak bulan Oktober 2019 sampai tanggal 16 Maret 2020 ;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 23 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik Koperasi Sinar Baru yang dikuasai oleh Terdakwa dengan cara melawan hak adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penggelapan uang milik Koperasi Sinar Baru adalah ketika pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib pemilik Koperasi Sinar Baru bernama Darwis Lumban Gaol memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan lokasi tempat Terdakwa serta nasabah – nasabah yang diajukan Koperasi dan saksi akhirnya mengetahui kalau Nasabah yang diajukan oleh Terdakwa sejak bulan Pebruari 2020 sampai dengan Maret 2020 tidak pernah melakukan pinjaman ke koperasi dan uang pinjaman yang diberikan oleh Koperasi kepada Nasabah melalui Terdakwa tidak pernah diterima oleh nasabah sebagaimana yang diajukan Koperasi lalu saudara Darwis Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dimana Terdakwa selaku Mantri atau petugas Dinas Lapangan dengan cara tidak menyetorkan angsuran pinjaman dari nasabah ke koperasi yang sudah diterimanya dari Para Nasabah lalu Terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke Koperasi padahal Nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman ke koperasi;
- Bahwa Uang diterima terdakwa dari Koperasi maupun uang yang disetor NASabah untuk Koperasi melalui Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa ada sekitar 88 (delapan puluh delapan) orang nasabah yang diajukan oleh Terdakwa ke koperasi untuk mengajukan pinjaman namun sebenarnya nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman (fiktif);
- Bahwa proses pinjaman uang yang dilakukan oleh nasabah di Koperasi sinar Baru, pertama–tama calon nasabah mengajukan pinjaman kepada Mantri lalu Mantri melakukan pengecekan terhadap calon nasabah dan tempat tinggal calon nasabah dan tentang perlu tidak jaminan barang tergantung dari hasil pengecekan Mantri. Setelah disetujui mantra, maka diajukan ke Pengawas Koperasi yang bernama Marto Junaidi dan setelah pengawas menyetujuinya lalu saksi selaku kasir mengeluarkan uang kepada Mantri sesuai dengan jumlah uang pinjaman tersebut kepada nasabah dan diberikan kepada nasabah, setelah itu pengeluaran uang pinjaman ditandatangani berupa Promise, dimana dalam Promise itu ada tanda tangan saksi selaku kasir/ Pengawas, tanda tangan nasabah, dan tanda tangan Mantri;
- Bahwa proses pembayaran untuk nasabah dengan pembayaran angsuran perharinya dilakukan penagihan setiap harinya oleh Mantri lalu Mantri menyetorkan setiap harinya pada kasir yaitu pukul 20.00 Wib dan setiap

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 24 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran perharinya dilakukan maka akan dirobek kertas Promise oleh mantri dan untuk pembayaran angsuran mingguan dilakukan penagihan satu minggu setelah pinjaman diterima lalu disetor ke kasir untuk dibukukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp.90.295.000 (sembilan puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a decarge), namun Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Hendrik Saputra S., telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia pernah diperiksa dan dibuatkan BAP oleh Polisi dan keterangan Terdakwa di BAP tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi sebagai Mantri atau Petugas lapangan;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib di Perum Tembesi Center Blok C6 No 01 Kecamatan Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Koperasi Sinar Baru dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri yang sewaktu itu bekerja sebagai karyawan Koperasi Sinar Baru dengan jabatan sebagai Mantri atau petugas dinas lapangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Sinar Baru, sejak bulan Oktober 2019 sampai tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa barang milik Koperasi Sinar Baru yang dikuasai oleh Terdakwa dengan cara melawan hak yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Sinar Baru melakukannya sendiri dan Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain dan Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa PROMISE (bukti pinjaman) yang dikeluarkan oleh Koperasi Sinar Baru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut, yaitu dengan cara menerima angsuran pinjaman para nasabah koperasi dan angsuran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi Sinar Baru. Lalu Terdakwa membuat nama nasabah palsu yaitu dengan cara membuat nama-nama nasabah seolah-olah mereka mengajukan pinjaman ke Koperasi padahal tidak ada dan uang yang

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 25 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Koperasi Sinar Baru untuk nasabah – nasabah yang Terdakwa ajukan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa proses pinjaman uang yang dilakukan oleh Nasabah di Koperasi Sinar Baru, prosesnya pertama – tama calon nasabah mengajukan pinjaman kepada Mantri yaitu Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa melakukan pengecekan terhadap calon nasabah dan tempat tinggal calon nasabah dan tentang perlu atau tidaknya jaminan barang tergantung dari hasil pengecekan Terdakwa selaku Mantri. Setelah Terdakwa setuju maka diajukan ke Pengawas Koperasi yang bernama saudara Marto Junaidi dan setelah pengawas menyetujuinya lalu kasir mengeluarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah uang pinjaman kepada nasabah untuk diberikan kepada nasabah, setelah itu Pengeluaran uang pinjaman ditandatangani berupa “Promise”, dimana dalam Promise itu ada tanda tangan kasir/Pengawas, tanda tangan nasabah, tanda tangan Terdakwa sebagai Mantri;
- Bahwa proses pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan nasabah ke Koperasi Sinar Baru dengan cara Nasabah melakukan pembayaran angsuran dan perharinya dilakukan penagihan oleh Terdakwa selaku Mantri lalu Terdakwa menyetorkan setiap harinya pada Kasir setiap pukul 20.00 Wib dan setiap pembayaran perharinya dilakukan maka akan dirobek kertas “Promise” oleh Terdakwa dan untuk pembayaran angsuran mingguan dilakukan Penagihan satu minggu setelah pinjaman diterima lalu disetor ke Kasir untuk dibukukan;
- Bahwa seingat Terdakwa Nama nasabah yang uang pinjamannya tidak seluruhnya disetorkan kepada nasabah antara lain :

No.	Nasabah	Pinjaman	Yang diterima nasabah	Dibayar	Sisa	Ket.
1.	KHAIRUL ADMI	2.000.0 00	1.000.00 0	700.00 0	1.300. 000	Tidak lunas
2.	YUSNIDAR	700.000	500.000	210.00 0	490.00 0	Tidak lunas
3.	MISRIANTI	1.000.0 00	400.000	-	-	Tidak lunas

- Bahwa nama – nama nasabah yang Terdakwa ajukan ke koperasi namun nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman /(fiktif), adalah :

N o.	Nasa bah	Pinja man	Angsu ran dibaya r	Sisa	Alamat	Ket
1.	ROSIT	1.000.0	980.00	20.00	Perum.Nag	Belum lunas

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 26 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A	00	0	0	a Jaya	
2.	SHAR	1.000.0	450.00	550.0	Pasar	Belum lunas
	UL	00	0	00	melayu	
	HAMK					
	A					
3.	ROMI	1.000.0	750.00	720.0	Taman	Belum lunas
		00	0	00	karina	
4.	ILHAM	1.000.0	250.00	750.0	Taman	Belum lunas
		00	0	00	karina	
5.	ELDA	1.000.0	200.00	800.0	Kapling	Belum lunas
		00	0	00	kamboja	
6.	ASVER	1.000.0	725.00	275.0	Puskopkar	Belum lunas
	A	00	0	00		
	DEWI					
7.	OLA	1.000.0	-	-	Puskopkar	Belum lunas
		00				
8.	FAREL	2.000.0	660.00	1.340.	Perum.RCP	Belum lunas
		00	0	000		
9.	BG IS	2.000.0	1.280.0	720.0	BBC	Belum lunas
		00	00	00	SAGULUNG	
10	WILDI	2.000.0	1.200.0	800.0	Perum.Ricc	Belum lunas
	ANI	00	00	00	i	
11	BU	1.000.0	750.00	250.0	-	Belum lunas
	EKA	00	0	00		
12	YENI	1.000.0	560.00	440.0	Tunas	Belum lunas
		00	0	00	Regensi	
13	BUND	2.000.0	960.00	1.040.	Tunas	Belum lunas
	A	00	0	000	regency	
14	ROBAI	1.000.0	350.00	650.0	-	Belum lunas
	NI	00	0	00		
15	KAK	1.000.0	240.00	760.0	Puskopkar	Belum lunas
	RANI	00	0	00		
16	FEBRI	1.000.0	840.00	160.0	-	Belum lunas
	ANTI	00	0	00		
17	BG	1.500.0	780.00	720.0	Aviari	Belum lunas
	FERI	00	0	00	garden	
18	PAK	1.500.0	780.00	720.0	-	Belum lunas
	DE	00	0	00		
	BUDI					
No	Nasab	Pinjam	Dibaya	Sisa	Alamat	Ket
	ah	an	r			
19	KAK	1.500.0	840.00	660.0	Kapling	Belum lunas

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 27 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	SUMI	00	0	00	Saguba	
20	GAYU	2.000.0	1.840.0	160.0	Jodoh	Belum lunas
.	S	00	00	00		
21	NING	1.500.0	1.140.0	360.0	Saguba	Belum lunas
.		00	00	00		
22	LILI H	1.000.0	1.000.0	-	Saguba	Lunas
.		00	00			
23	HENY	1.000.0	1.000.0	-	Saguba	Lunas
.		00	00			
24	Safaru	1.000.0	650.00	350.0	Sagulung	Belum lunas
.	ddin	00	0	00		
25	IRFAN	1.000.0	700.00	300.0	Sagulung	Belum lunas
.	EFEN	00	0	00		
	DI					
26	RIRIS	1.500.0	1.020.0	480.0	-	Belum lunas
.		00	00	00		
27	NURB	1.000.0	700.00	300.0	Saguba	Belum lunas
.	AITI	00	0	00		
28	Bang	1.500.0	960.00	540.0	-	Belum lunas
.	DEDI	00	0	00		
29	ANIS	1.500.0	720.00	780.0	Sagulung	Belum lunas
.		00	0	00		
30	MURIA	1.500.0	960.00	540.0	-	Belum lunas
.	NI	00	0	00		
31	JANET	500.00	220.00	280.0	Taman	Belum lunas
.		0	0	00	karina	
32	RISKY	1.000.0	360.00	640.0	Sagulung	Belum lunas
.	WAHY	00	0	00		
	UNI					
33	NAGA	1.000.0	400.00	600.0	Aviari	Belum lunas
.		00	0	00		
34	JESI	3.000.0	960.00	2.040.	Tunas	Belum lunas
.	CABAT	00	0	000	regency	
	IK					
35	ARMA	1.000.0	640.00	360.0	-	Belum lunas
.	N	00	0	00		
36	NAING	1.000.0	450.00	550.0	JODOH	Belum lunas
.	GOLA	00	0	00		
	N					
37	YUSRA	2.000.0	600.00	1.400.	TUNAS	Belum lunas
.		00	0	000	REGENCY	
38	ARITO	2.000.0	880.00	1.120.	Dremland	Belum lunas

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 28 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	NANG	00	0	000		
39	KOTIM	1.000.0	450.00	550.0	Buana	Belum lunas
.	AH	00	0	00	mas	
40	NAND	500.00	250.00	250.0	Saguba	Belum lunas
.	A	0	0	00		
41	TIAH	700.00	60.000	640.0	Saguba	Belum lunas
.		0		00		
42	SISKA	700.00	90.000	610.0	Tunas	Belum lunas
.		0		00	regency	
43	KAK	1.000.0	100.00	900.0	Saguba	Belum lunas
.	IPA	00	0	00		
44	DINA	1.000.0	250.00	750.0	Puskopkar	Belum lunas
.		00	0	00		
45	DWI	1.000.0	640.00	360.0	-	Belum lunas
.		00	0	00		
46	BU	1.000.0	450.00	550.0	-	Belum lunas
.	YUNI	00	0	00		
47	YANTI	500.00	250.00	250.0	Perum.Dev	Belum lunas
.		0	0	00	in	
48	MAK	200.00	100.00	100.0	-	Belum lunas
.	YAN	0	0	00		
No	Nasab	Pinjam	Angsur	Sisa	Alamat	Ket
.	ah	an	an			
			dibayar			
49	MAYA	1.000.0	400.00	600.0	-	Belum lunas
.		00	0	00		
50	LEO	2.000.0	720.00	1.280.	Aviari	Belum lunas
.	SINAG	00	0	000	garden	
	A					
51	SURYA	1.000.0	400.00	600.0	-	Belum lunas
.	NI	00	0	00		
52	IIN	2.000.0	700.00	1.300.	Dapur 12	Belum lunas
.	SALO	00	0	000		
	N					
53	ZULKA	3.000.0	840.00	2.160.	Marina	Belum lunas
.	RNAE	00	0	000		
	N					
54	TATA	1.000.0	300.00	700.0	Aviari	Belum lunas
.		00	0	00		
55	MAK	1.000.0	300.00	700.0	Kapling	Belum lunas
.	MELI	00	0	00	lama	

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 29 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	IBU RODIA H	1.000.000	300,000	700.000	-	Belum lunas
57	HANA FI	1.500.000	-	1.500.000	Taman karina	Belum lunas
58	ISMAN	2.000.000	400.000	1.600.000	BBC	Belum lunas
59	AMIRU L	2.000.000	500.000	1.500.000	MANDALA	Belum lunas
60	WIDIY A	1.000.000	200.000	800.000	-	Belum lunas
61	MAK OLIV	1.000.000	-	1.000.000	Puskopkar	Belum lunas
62	NURB ANIH	1.500.000	180.000	1.320.000	-	Belum lunas
63	SAFAR UDIN	1.000.000	100.000	900.000	-	Belum lunas
64	BU REHA N	1.000.000	100.000	900.000	Sagulung	Belum lunas
65	REGA R	1.000.000	40.000	960.000	Sagulung	Belum lunas
66	PAK BERKA H	700.000	540.000	260.000	Marina	Belum lunas
67	LESTA RI	500.000	200.000	300.000	Marina	Belum lunas
68	BINSA R	700.000	240.000	600.000	Marina	Belum lunas
69	NURH ASAN A	1.000.000	900.000	100.000	Kapling saguba	Belum lunas
70	LINDA	1.000.000	720.000	280.000	Perum.Dev in	Belum lunas
71	I CE	1.500.000	750.000	750.000	Aviari	Belum lunas
72	SUTRI SNO	2.000.000	900.000	1.100.000	-	Belum lunas
73	M.HA NAFIH	2.000.000	740.000	1.260.000	-	Belum lunas
74	TARMI	1.000.000	280.000	720.000	-	Belum lunas

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 30 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	DIAN	500.00	140.00	360.0	-	Belum lunas
.		0	0	00		
76	NURU	1.000.0	120.00	880.0	-	Belum lunas
.	L	00	0	00		
77	NORM	300.00	45.000	255.0	-	Belum lunas
.	ASARI	0		00		
No	Nasab	Pinjam	Angsur	Sisa	Alamat	Ket
.	ah	an	an			
			dibayar			
78	KAK	1.000.0	100.00	900.0	-	Belum lunas
.	IPA	00	0	00		
79	IBU	700.00	60.000	640.0	-	Belum lunas
.	TIAH	0		00		
80	BUDI	1.000.,	100.00	900.0	-	Belum lunas
.		000	0	00		
81	ERNI	1.000.0	-	1.000.	-	Belum lunas
.		00		000		
82	SUSI	700.00	-	-	-	Belum lunas
.		0				
83	ARDIA	1.000.0	40.000	960.0	-	Belum lunas
.	NSYA	00		00		
	H					
84	PUTRI	1.000.0	600.00	400.0	-	Belum lunas
.	NAYA	00	0	00		
85	RITA	1.000.0	640.00	360.0	-	Belum lunas
.		00	0	00		
86	PARTI	1.000.0	320.00	680.0	-	Belum lunas
.		00	0	00		
87	CHES	1.500.0	170.00	1.330.	-	Belum lunas
.	EA	00	0	000		
88	NURH	1.000.0	280.00	720.0	-	Belum lunas
.	AYATI	00	0	00		

- Bahwa kerugian yang dialami koperasi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.90.295.000 (Sembilan puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan (nomor urut 1 sampai dengan 90) adalah nama-nama peminjam yang dibuat oleh Terdakwa namun sebenarnya orang tersebut tidak ada meminjam ke Koperasi, yaitu:----
 - 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSNIDAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 06 Maret 2020 ;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 31 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MISRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 14 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KHAIRUL ADMI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 03 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.M.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 19 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ILHAM dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 09 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYANI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 14 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUTRISNO dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 19 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAHRUL HAMKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ASVERA DEWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROSITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 18 Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ELDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.OLA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FAREL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 18 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG IS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 13 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU EKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 20 Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YENI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUNDA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 15 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROBAINI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020 ;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 32 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK RANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FEBRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 12 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG FERI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK DE BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tgl 11 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK SUMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.GAYUS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NING dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 03 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LILI H dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 27 Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HENY dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IRFAN EFENDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RIRI T dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 06 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBAITI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BANG DEDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ANIS dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MURIANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JANET dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 02 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RISKY WAHYUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020 ;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 33 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAGA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JESI JABATIK dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tanggal 22 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARMAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAINGGOLAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 02 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSRA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARITONANG dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KOTIMAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 21 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NANDA dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TIAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 12 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SISKA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 11 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK IPA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DINA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU YUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YANTI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK YAN dengan jumlah pinjaman Rp 200.000 tanggal 03 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LEO SINAGA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Maret 2020 ;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 34 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SURYANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IIN SALON dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 05 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ZULKARNAEN dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tgl 06 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK MELI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU RODIAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ISMAN dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.AMIRUL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 14 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK OLIV dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBANIH dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 11 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU REHAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.REGAR dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK BERKAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 21 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LESTARI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BINSAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 05 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHASANA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Desember 2019 ;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 35 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LINDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.I CE dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 18 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TARMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DIAN dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tgl 06 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURUL dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NORMALASARI dengan jumlah pinjaman Rp 300.000 tgl 10 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FITRI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU TIAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 12 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ERNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUSI dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 14 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARDANSYAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 13 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TATA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 01 Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PARTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 08 Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.CHESEA dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHAYATI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Januari 2020
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 36 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: -

1. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSNIDAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 06 Maret 2020;
2. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MISRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 14 Maret 2020;
3. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KHAIRUL ADMI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 03 Maret 2020;
4. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.M.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 19 Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ILHAM dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 09 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYANI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 14 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUTRISNO dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 19 Februari 2020;
8. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAHRUL HAMKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
9. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ASVERA DEWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020;
10. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROSITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 18 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Februari 2020;
12. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ELDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
13. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.OLA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020;
14. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FAREL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 18 Februari 2020;
15. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG IS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 13 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU EKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 20 Januari 2020;
17. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YENNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Februari 2020;
18. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUNDA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 15 Februari 2020;
19. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROBAINI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020;
20. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK RANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020;
21. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FEBRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 12 Februari 2020;
22. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG FERI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Februari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 37 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK DE BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tgl 11 Februari 2020;
24. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK SUMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020;
25. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.GAYUS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Februari 2020;
26. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NING dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 03 Februari 2020;
27. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LILI H dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 27 Januari 2020;
28. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HENY dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
30. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IRFAN EFENDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020;
31. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RIRI T dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 06 Februari 2020;
32. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBAITI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Februari 2020;
33. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BANG DEDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020;
34. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ANIS dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020;
35. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MURIANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020;
36. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JANET dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 02 Maret 2020;
37. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RISKY WAHYUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
38. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAGA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
39. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JESI JABATIK dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
40. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARMAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
41. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAINGGOLAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 02 Maret 2020;
42. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSRA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARITONANG dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020;
44. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KOTIMAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 21 Februari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 38 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NANDA dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
46. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TIA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 12 Maret 2020;
47. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SISKA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 11 Maret 2020;
48. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK IPA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
49. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DINA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
50. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
51. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU YUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Maret 2020;
52. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YANTI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
53. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK YAN dengan jumlah pinjaman Rp 200.000 tanggal 03 Maret 2020;
54. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020;
55. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LEO SINAGA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Maret 2020;
56. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SURYANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020;
57. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IIN SALON dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 05 Maret 2020;
58. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ZULKARNAEN dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tgl 06 Maret 2020;
59. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK MELI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
60. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU RODIAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
61. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ISMAN dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
62. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.AMIRUL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
63. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 14 Maret 2020;
64. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK OLIV dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
66. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBANIH dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 11 Maret 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 39 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020;
68. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU REHAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
69. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.REGAR dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Maret 2020;
70. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK BERKAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 21 Februari 2020;
71. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LESTARI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
72. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BINSAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 05 Maret 2020;
73. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHASANA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Desember 2019;
74. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LINDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020;
75. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.I CE dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 18 Februari 2020;
76. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TARMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Maret 2020;
77. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DIAN dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tgl 06 Maret 2020;
78. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURUL dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Maret 2020;
79. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NORMALASARI dengan jumlah pinjaman Rp 300.000 tgl 10 Maret 2020;
80. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FITRI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Februari 2020;
81. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU TIA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 12 Maret 2020;
82. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
83. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ERNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020;
84. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUSI dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 14 Maret 2020;
85. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARDANSYAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 13 Maret 2020;
86. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TATA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
87. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 01 Februari 2020;
88. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PARTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 08 Januari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 40 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.CHESEA dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Januari 2020;
90. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHAYATI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Januari 2020

yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pernah bekerja sebagai Mantri/Petugas dinas lapangan pada Koperasi Sinar Baru, sejak bulan Oktober 2019 sampai tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Sinar Baru melakukannya sendiri dan Terdakwa menggunakan alat bantu berupa Promise (bukti pinjaman) yang dikeluarkan oleh Koperasi Sinar Baru;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut, yaitu dengan cara menerima angsuran pinjaman para nasabah koperasi dan angsuran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi Sinar Baru. Lalu Terdakwa membuat nama nasabah palsu yaitu dengan cara membuat nama-nama nasabah seolah-olah mereka mengajukan pinjaman ke Koperasi padahal tidak ada dan uang yang dikeluarkan oleh Koperasi Sinar Baru untuk nasabah – nasabah yang Terdakwa ajukan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa proses pinjaman uang yang dilakukan oleh Nasabah di Koperasi Sinar Baru, prosesnya pertama – tama calon nasabah mengajukan pinjaman kepada Mantri yaitu Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa melakukan pengecekan terhadap calon nasabah dan tempat tinggal calon nasabah dan tentang perlu atau tidaknya jaminan barang tergantung dari hasil pengecekan Terdakwa selaku Mantri. Setelah Terdakwa setuju maka diajukan ke Pengawas Koperasi yang bernama saudara Marto Junaidi dan setelah pengawas menyetujuinya lalu kasir mengeluarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah uang pinjaman kepada nasabah untuk diberikan kepada nasabah, setelah itu Pengeluaran uang pinjaman ditandatangani berupa "Promise", dimana dalam Promise itu ada tanda tangan kasir/Pengawas, tanda tangan nasabah, tanda tangan Terdakwa sebagai Mantri;
- Bahwa proses pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan nasabah ke Koperasi Sinar Baru dengan cara Nasabah melakukan pembayaran angsuran dan

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 41 dari 57 Halaman



perharinya dilakukan penagihan oleh Terdakwa selaku Mantri lalu Terdakwa menyetorkan setiap harinya pada Kasir setiap pukul 20.00 Wib dan setiap pembayaran perharinya dilakukan maka akan dirobek kertas "Promise" oleh Terdakwa dan untuk pembayaran angsuran mingguan dilakukan Penagihan satu minggu setelah pinjaman diterima lalu disetor ke Kasir untuk dibukukan;

- Bahwa seingat Terdakwa Nama nasabah yang uang pinjamannya tidak seluruhnya disetorkan kepada nasabah antara lain :
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Koperasi Sinar Baru mengalami kerugian sebesar Rp.90.295.000 (sembilanpuluh juta duaratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam berbentuk Alternatif, yaitu :

DAKWAAN PERTAMA, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, **atau :**

DAKWAAN KEDUA, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan Alternatif, yang ditunjukkan dengan kata "atau" diantara Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah memiliki makna, yaitu untuk memberikan pilihan kepada Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, melawan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. ***barang siapa;***
2. ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;***
3. ***karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;***

Ad 1 Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang” yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan Terdakwa, yang telah membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah Hendrik Saputra S, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa Hendrik Saputra S tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu perbuatan dari bagian unsur ini terbukti maka unsur inipun seluruhnya sudah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri/Petugas Dinas Lapangan telah menerima angsuran pinjaman para nasabah koperasi dan angsuran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi Sinar Baru. Lalu Terdakwa membuat nama nasabah palsu yaitu dengan cara membuat nama-nama nasabah seolah-olah mereka mengajukan pinjaman ke Koperasi padahal tidak ada dan uang yang dikeluarkan oleh Koperasi Sinar Baru untuk nasabah – nasabah yang Terdakwa ajukan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri



Terdakwa sendiri; Bahwa proses pinjaman uang yang dilakukan oleh Nasabah di Koperasi Sinar Baru, prosesnya pertama – tama calon nasabah mengajukan pinjaman kepada Mantri yaitu Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa melakukan pengecekan terhadap calon nasabah dan tempat tinggal calon nasabah dan tentang perlu atau tidaknya jaminan barang tergantung dari hasil pengecekan Terdakwa selaku Mantri. Setelah Terdakwa setuju maka diajukan ke Pengawas Koperasi yang bernama saudara Marto Junaidi dan setelah pengawas menyetujuinya lalu kasir mengeluarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah uang pinjaman kepada nasabah untuk diberikan kepada nasabah, setelah itu Pengeluaran uang pinjaman ditandatangani berupa “Promise”, dimana dalam Promise itu ada tanda tangan kasir/Pengawas, tanda tangan nasabah, tanda tangan Terdakwa sebagai Mantri; Bahwa proses pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan nasabah ke Koperasi Sinar Baru dengan cara Nasabah melakukan pembayaran angsuran dan perharinya dilakukan penagihan oleh Terdakwa selaku Mantri lalu Terdakwa menyetorkan setiap harinya pada Kasir setiap pukul 20.00 Wib dan setiap pembayaran perharinya dilakukan maka akan dirobek kertas “Promise” oleh Terdakwa dan untuk pembayaran angsuran mingguan dilakukan Penagihan satu minggu setelah pinjaman diterima lalu disetor ke Kasir untuk dibukukan, dan Terdakwa mengakui uang pinjaman dari Koperasi tersebut tidak seluruhnya disetorkan kepada nasabah antara lain dan akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Koperasi Sinar Baru mengalami kerugian sebesar Rp.90.295.000 (sembilanpuluh juta duaratus sembilan puluh lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan sengaja dan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu perbuatan dari bagian unsur ini terbukti maka unsur inipun seluruhnya sudah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah bekerja di Koperasi simpan pinjam Sinar Baru sebagai Mantri/Petugas dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan pada Koperasi Sinar Baru, sejak bulan Oktober 2019 sampai tanggal 16 Maret 2020, dan terdakwa diberi gaji oleh Koperasi sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari koperasi sebagai pinjaman para nasabah namun terdakwa tidak menyetorkan kepada nasabah uang tersebut seluruhnya dan Terdakwa juga membuat pinjaman seolah-oleh Nasabah ada meminjam uang kepada Koperasi namun uang tersebut diambil dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya, yang mengakibatkan koperasi mengalami kerugian sebesar Rp.90.295.000 (sembilanpuluh juta duaratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur karena adanya hubungan kerja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati uanghasil kejahatannya dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian Koperasi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 45 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut terhadap diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri, untuk tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan karena tujuan dari pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan teman-teman Terdakwa yang masih bekerja tidak mengalami dan tidak meniru seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh Terdakwa maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan, berupa :

1. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSNIDAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 06 Maret 2020;
2. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MISRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 14 Maret 2020;
3. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KHAIRUL ADMI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 03 Maret 2020;
4. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.M.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 19 Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ILHAM dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 09 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYANI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 14 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUTRISNO dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 19 Februari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 46 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAHRUL HAMKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
9. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ASVERA DEWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020;
10. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROSITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 18 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Februari 2020;
12. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ELDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
13. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.OLA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020;
14. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FAREL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 18 Februari 2020;
15. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG IS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 13 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU EKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 20 Januari 2020;
17. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YENNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Februari 2020;
18. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUNDA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 15 Februari 2020;
19. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROBAINI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020;
20. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK RANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020;
21. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FEBRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 12 Februari 2020;
22. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG FERI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Februari 2020;
23. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK DE BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tgl 11 Februari 2020;
24. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK SUMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020;
25. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.GAYUS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Februari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 47 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NING dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 03 Februari 2020;
27. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LILI H dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 27 Januari 2020;
28. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HENY dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
30. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IRFAN EFENDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020;
31. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RIRI T dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 06 Februari 2020;
32. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBAITI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Februari 2020;
33. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BANG DEDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020;
34. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ANIS dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020;
35. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MURIANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020;
36. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JANET dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 02 Maret 2020;
37. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RISKY WAHYUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
38. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAGA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
39. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JESI JABATIK dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
40. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARMAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
41. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAINGGOLAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 02 Maret 2020;
42. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSRA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARITONANG dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 48 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KOTIMAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 21 Februari 2020;
45. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NANDA dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
46. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TIA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 12 Maret 2020;
47. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SISKA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 11 Maret 2020;
48. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK IPA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
49. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DINA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
50. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
51. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU YUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Maret 2020;
52. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YANTI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
53. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK YAN dengan jumlah pinjaman Rp 200.000 tanggal 03 Maret 2020;
54. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020;
55. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LEO SINAGA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Maret 2020;
56. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SURYANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020;
57. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IIN SALON dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 05 Maret 2020;
58. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ZULKARNAEN dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tgl 06 Maret 2020;
59. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK MELI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
60. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU RODIAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
61. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ISMAN dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 49 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.AMIRUL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
63. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 14 Maret 2020;
64. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK OLIV dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
66. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBANIH dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 11 Maret 2020;
67. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020;
68. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU REHAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
69. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.REGAR dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Maret 2020;
70. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK BERKAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 21 Februari 2020;
71. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LESTARI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
72. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BINSAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 05 Maret 2020;
73. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHASANA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Desember 2019;
74. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LINDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020;
75. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.I CE dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 18 Februari 2020;
76. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TARMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Maret 2020;
77. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DIAN dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tgl 06 Maret 2020;
78. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURUL dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Maret 2020;
79. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NORMALASARI dengan jumlah pinjaman Rp 300.000 tgl 10 Maret 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 50 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FITRI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Februari 2020;
81. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU TIA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 12 Maret 2020;
82. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
83. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ERNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020;
84. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUSI dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 14 Maret 2020;
85. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARDANSYAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 13 Maret 2020;
86. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TATA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
87. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 01 Februari 2020;
88. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PARTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 08 Januari 2020;
89. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.CHESEA dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Januari 2020;
90. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHAYATI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Januari 2020

yang semuanya telah dilakukan penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Koperasi Sinar Baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Saputra S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 51 dari 57 Halaman



karena ada hubungan kerja” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendrik Saputra S. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSNIDAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 06 Maret 2020;
 2. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MISRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 14 Maret 2020;
 3. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KHAIRUL ADMI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 03 Maret 2020;
 4. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.M.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 19 Februari 2020;
 5. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ILHAM dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 09 Maret 2020;
 6. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYANI dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tgl 14 Februari 2020;
 7. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUTRISNO dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 19 Februari 2020;
 8. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAHRUL HAMKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
 9. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ASVERA DEWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020;
 10. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROSITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 18 Januari 2020;
 11. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Februari 2020;
 12. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ELDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
 13. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.OLA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020;
 14. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FAREL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 18 Februari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 52 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG IS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 13 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU EKA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 20 Januari 2020;
17. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YENNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Februari 2020;
18. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUNDA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 15 Februari 2020;
19. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ROBAINI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020;
20. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK RANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Februari 2020;
21. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FEBRIANTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 12 Februari 2020;
22. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BG FERI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Februari 2020;
23. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK DE BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tgl 11 Februari 2020;
24. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK SUMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020;
25. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.GAYUS dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Februari 2020;
26. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NING dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 03 Februari 2020;
27. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LILI H dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 27 Januari 2020;
28. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HENY dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
30. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IRFAN EFENDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020;
31. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RIRI T dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 06 Februari 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 53 dari 57 Halaman



32. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBAITI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Februari 2020;
33. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BANG DEDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020;
34. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ANIS dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 10 Februari 2020;
35. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MURIANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 08 Februari 2020;
36. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JANET dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 02 Maret 2020;
37. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RISKY WAHYUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
38. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAGA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 02 Maret 2020;
39. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.JESI JABATIK dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
40. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARMAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
41. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NAINGGOLAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 02 Maret 2020;
42. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YUSRA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARITONANG dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 20 Februari 2020;
44. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KOTIMAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 21 Februari 2020;
45. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NANDA dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
46. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TIA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 12 Maret 2020;
47. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SISKA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 11 Maret 2020;
48. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.KAK IPA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 54 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DINA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
50. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DWI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 22 Februari 2020;
51. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU YUNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Maret 2020;
52. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.YANTI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
53. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK YAN dengan jumlah pinjaman Rp 200.000 tanggal 03 Maret 2020;
54. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020;
55. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LEO SINAGA dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 03 Maret 2020;
56. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SURYANI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 04 Maret 2020;
57. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IIN SALON dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 05 Maret 2020;
58. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ZULKARNAEN dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000 tgl 06 Maret 2020;
59. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK MELI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
60. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU RODIAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
61. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ISMAN dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
62. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.AMIRUL dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 tanggal 09 Maret 2020;
63. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.HANAFI dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 14 Maret 2020;
64. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.WIDIYA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.MAK OLIV dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 10 Maret 2020;
66. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURBANIH dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 11 Maret 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 55 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SAFARUDIN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 05 Februari 2020;
68. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BU REHAN dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;
69. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.REGAR dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 13 Maret 2020;
70. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PAK BERKAH dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 21 Februari 2020;
71. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LESTARI dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tanggal 03 Maret 2020;
72. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BINSAR dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 05 Maret 2020;
73. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHASANA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 03 Desember 2019;
74. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.LINDA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 17 Februari 2020;
75. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.I CE dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 18 Februari 2020;
76. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TARMI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 06 Maret 2020;
77. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.DIAN dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 tgl 06 Maret 2020;
78. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURUL dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 11 Maret 2020;
79. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NORMALASARI dengan jumlah pinjaman Rp 300.000 tgl 10 Maret 2020;
80. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.FITRI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Februari 2020;
81. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.IBU TIA dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tanggal 12 Maret 2020;
82. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.BUDI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 12 Maret 2020;

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 56 dari 57 Halaman



83. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ERNI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 14 Maret 2020;
84. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.SUSI dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 tgl 14 Maret 2020;
85. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.ARDANSYAH dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tgl 13 Maret 2020;
86. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.TATA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 07 Maret 2020;
87. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.RITA dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 01 Februari 2020;
88. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.PARTI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 08 Januari 2020;
89. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.CHESEA dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000 tanggal 15 Januari 2020;
90. 1 (satu) lembar PROMISE (Bukti pinjaman) an.NURHAYATI dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 tanggal 09 Januari 2020

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Koperasi Sinar Baru;

2. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua, David P.Sitorus, SH.,MH dan Egi Novita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P.Sitorus, SH.,MH

Adiswarna Ch.Putra, SH., CN.,MH

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 57 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herty Mariana Turnip, SH

Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Btm
Halaman 58 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)